

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

(Topik 7)

SEKOLAH : SMA NEGERI 3 MAKASSAR
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KELAS / SEMESTER : XI / 1
MATERI POKOK : SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
ALOKASI WAKTU : 1 X PERTEMUAN
(10 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar

- 1.3. Mensyukuri nilai-nilai dalam system hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan system hukum dan peradilan di Indonesia
- 3.3. Mendeskripsikan system hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang system hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Indikator KD pada KI-1
 - 1.3.1. Memahami nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 1.3.2. Menerima nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 1.3.3. Menunjukkan perilaku syukur atas nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemo-kiasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Indikator KD pada KI-2
 - 2.3.1. Memahami sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
 - 2.3.2. Menerima perilaku sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
 - 2.3.3. Menunjukkan perilaku sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia

3. Indikator KD pada KI-3
 - 3.3.1. Menjelaskan Pengertian Hukum
 - 3.3.2. Menjelaskan Pengertian Sistem Hukum di Indonesia
 - 3.3.3. Menjelaskan klasifikasi hukum
 - 3.3.4. Menganalisis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.
4. Indikator KD pada KI-4
 - 4.3.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 4.3.2. Mempresentasikan hasil analisis tentang perilaku nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Pembelajaran

- Pertemuan pertama
Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan peserta didik dapat ;
 - Menjelaskan defenisi hukum
 - Menjelaskan tujuan adanya hukum
 - Menjelaskan macam-macam penggolongan hukum
 - Menjelaskan sumber hukum di Indonesia
 - Menjelaskan pentingnya hukum di Indonesia
 - Menerima nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Menerima perilaku sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia

D. Materi Pembelajaran

Fakta

- lembaga-lembaga peradilan
- kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan system hukum di Indonesia

Konsep

- Hubungan Hukum, Keadilan dan Ketertiban
- Sistem Hukum Nasional :
 - Pengertian hukum
 - Tujuan hukum
 - Macam-macam penggolongan hukum
 - Sumber hukum
- Sistem peradilan

Prinsip

- UUD 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3)
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Prosedur

- Tata peraturan hukum di Indonesia
- Peranan Lembaga Peradilan

E. Metode Pembelajaran

1. Strategi: PBL

2. Pendekatan : Saintifik

3. Metode :

- Pengamatan
- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Penugasan/Analisis dan Penyusunan Laporan

F. Alat/Media/Bahan

- Alat : LCD proyektor, Jaringan Internet, dan computer.
- Media : Video Pembelajaran tentang kasus pelanggaran hukum dan proses sidang pengadilan
- Bahan ajar : Buku PPKn kelas XI, Nilai-nilai Pancasila, UUD NRI tahun 1945, UU No 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan pertama ;

Rincian Kegiatan	Waktu
Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">• Guru membuka pertemuan dengan salam• Guru mengajak peserta didik untuk bersama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran.• Mengecek kehadiran peserta didik, dan menanyakan kabar• Menyampaikan topik tentang : Hukum, Keadilan, dan Ketertiban dan tujuan pembelajaran serta langkah kegiatan pembelajaran	2 menit
Kegiatan Inti: Mengamati <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik disajikan peristiwa tentang aturan di setiap wilayah di Indonesia (tamu wajib lapor 1 x 24 jam) dan kasus tentang nenek minah2. Peserta didik diberi waktu untuk membaca wacana peristiwa tentang aturan di setiap wilayah di Indonesia (tamu wajib lapor 1 x 24 jam) dan kasus tentang nenek minah Menanya <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik diminta untuk membuat definisi atau pengertian hukum dan mengapa harus ada hukum dalam kehidupan ?2. Peserta didik membuat pertanyaan yang berkaitan dengan nenek Minah dan memberikan jawabannya. Mengasosiasikan <p>Peserta didik membuat analisis gambar tentang pelanggaran ketertiban dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut yang terdapat dalam buku teks pelajaran PPKn Kelas XI Bab 3, Sub bab A, pada poin 3 Ketertiban</p> Mengomunikasikan <p>Peserta didik mengumpulkan hasil analisis gambar yang</p>	6 menit

Rincian Kegiatan	Waktu
<p>telahdikerjakan</p> <p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> Bersama Peserta didik menyimpulkan mengapa tamu wajib lapor 1 x 24 jam dan pelanggaran ketertiban yang dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang peristiwa tersebut. Melakukan refleksi terkait dengan peristiwa tersebut Memberikan tugas mempersiapkan presentasi materi Bagaimana Sistem Hukum Nasional Indonesia secara kelompok Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur dan salam 	2 menit

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Penilaian

a. Teknik penilaian

Penilaian dilakukans elama kegiatan pembelajaranya itu penilaian sikap, pengetahuan dan Ketrampilanberupa :

1. Tes
2. Non tes

b. Instrumen penilaian (Terlampir dalam Lampiran)

2. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI Bab 3. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembal ipada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

3. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 3 tentang nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi. Peserta didik dapat diminta melakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggalnya.

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

- Media/Alat : Tayangan video Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, Koran, internet dan media massa lainnya, LCD, Lap Top
- Bahan : Lembar Kegiatan Siswa
- Sumber Belajar : Buku Guru Mapel PPKn Kelas XI, Depdikbud
Buku Siswa Mapel PPKn Kelas XI, Depdikbud
Koran, internet dan media massa lainnya

Mengetahui:
Kepala SMA Negeri 3 Makassar

Drs. Nasriadi, M.M.Pd.
NIP. 19640827 198903 1 012

Makassar, 4 Januari 2022
Guru Mata Pelajaran

Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19720312 199802 1 002

Lampiran: Instrumen penilaian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Tuliskan tiga pengertian hukum menurut para ahli hukum yang kamu ketahui, kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaanya !
2. Tuliskan pengertian tata hukum Indonesia !
3. Tuliskan klasifikasi hukum berdasarkan Waktu dan tempat berlakunya !
4. Tuliskan tujuan dibentuknya hukum !
5. Tuliskan unsur – unsur hukum !